



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Surawinata No. 30 A Purwakarta 41114
e-mail : bapenda@purwakartakab.go.id

NOTULEN

Kegiatan : Kegiatan rapat Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Hari/tanggal : Jumat-Sabtu/ 2-3 Desember 2022
Tempat : Prime Plaza Hotel
Peserta : 1. Peserta Bimtek
2. Narasumber

Pada hari Jumat sampai dengan Sabtu tanggal 02 - 03 Desember 2022, telah dilaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis Penyusunan SPIP Pengelolaan Manajemen Resiko (Register Resiko). Kegiatan ini dilaksanakan di Prime Plaza Hotel Purwakarta. Hal-hal yang dibahas dalam kegiatan bimtek tersebut yaitu,

- Pembahasan tentang Penilaian Maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi pada Kab. Purwakarta.
- Dasar hukum penyelenggaraan SPIP yaitu UU Nomor 1 Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara pasal 58 ayat (1) dan (2), PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah.
- Tanggung jawab pimpinan instansi pemerintah yaitu Menyusun perencanaan dan menetapkan tujuan organisasi, membangun sistem pengendalian intern yang memadai, dan mencapai tujuan organisasi melalui 4 tujuan yaitu efektivitas dan efisiensi, keadaan pelaporan keuangan pengemangan asset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan.
- Framework penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi terdiri dari 3 poin yaitu penetapan tujuan, struktur dan proses, serta pencapaian tujuan SPIP.
- Manajemen kualitas sector public diantaranya manajemen resiko indeks, IEPK, dan level kapabilitas APIP.
- Karakteritas level maturitas SPIP, MRI, dan IEPK memiliki indeks penilaian dari 1,00 -5,00.
- Manfaat penyelenggaraan dan penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP diantaranya dapat melakukan perbaikan kualitas perencanaan secara berkelanjutan, mengenali dan mengatasi risiko-risiko atas pelaksanaan program dan kegiatan, dapat meminimalisir risiko terjadinya korupsi/fraud, dapat menggunakan sumber daya secara efektif dan efisien, dapat meningkatkan kualitas pengendalian intern secara berkelanjutan, dan tercapainya tujuan K/L/D secara efektif dan efisien, lapkeu yang handal, asset yang aman, dan taat peraturan perundang-undangan.

- Penyusunan register risiko perangkat daerah tahun 2023 diatur oleh Perbup No. 74 Tahun 2022.
- Tahapan penyusunan Register Risiko (RR) diantaranya:
 12. Penetapan Konteks Risiko Strategis
 13. Identifikasi Risiko Strategis
 14. Identifikasi Risiko Operasional
 15. Analisis Hasil Risiko
 16. Daftar Risiko Prioritas
 17. Matrik Hasil Analisis
 18. Risk Map-Peta Risiko
 19. RTP atas Hasil Identifikasi Risiko
 20. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Pengkomunikasi Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibangun
 21. Rencana dan Realisasi Pemantauan atas Kegiatan Pengendalian Intern yang Dibutuhkan
 22. Pencatatan Kejadian Risiko (Risk Event) dan Pelaksanaan RTP
- Penyusunan Register Risiko Pemda (RSP) berdasarkan RPJMD. Apabila Badan Pendapatan Daerah tidak dibebankan IKU PEMDA, tidak wajib untuk melaksanakan Penyusunan Register Risiko Pemda (RSP).
- Penyusunan Risiko Strategis OPD (RSO) berdasarkan Renstra.
- Penyusunan Risiko Operasional OPD (ROO) berdasarkan Rencana Kerja.
- Pembahasan mengenai RKPD Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 perihal visi dan misi RPJMD, tahapan penyusunan RKPD tahun 2023, arah kebijakan tahun 2023, hubungan prioritas pembangunan daerah tahun 2023, sasaran pembangunan daerah, keselarasan tema pembangunan tahun 2023, indicator makro pembangunan daerah, realisasi dan proyeksi indicator makro pemabngunan Kabupaten Purwakarta Tahun 2019-2023, issu strategis tahun 2023, dan fokus pembangunan daerah.

Demikian laporan hasil kegiatan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

NoFulis,

AJI SAEPULLAH, S.Sos.
NIP. 19651122 199401 1 001

